

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Auditor yang memiliki latar belakang pendidikan keinsinyuran khususnya Arsitektur dapat menerapkan kompetensi keinsinyuran yang relevan dalam pelaksanaan Audit, terutama dalam proyek-proyek yang bersifat teknis seperti infrastruktur, konstruksi, atau pengadaan barang dan jasa. Penerapan kompetensi tersebut diantaranya adalah:

1. Pengetahuan Teknis Mendalam

Auditor yang memiliki latar belakang pendidikan keinsinyuran memiliki pemahaman mendalam tentang bidang spesifik proyek untuk meninjau substansi dokumen-dokumen berikut :

a. Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Dalam hal pemahaman atas spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja, Auditor dapat lebih memahami ketepatan dan kelengkapan spesifikasi teknis, memastikan standar kualitas yang disyaratkan telah terpenuhi, dan bahwa spesifikasi tersebut tidak mengarah pada monopoli (diskriminatif);

b. Perhitungan dan Metodologi :

Dalam perhitungan dan metodologi, Auditor dapat melakukan verifikasi kebenaran perhitungan teknis, seperti estimasi beban, kapasitas, atau metode pelaksanaan pekerjaan, dan memastikan semua kebutuhan teknis telah diidentifikasi.

2. Manajemen Pengadaan dan Kontrak

Untuk pemahaman terhadap proses pengadaan barang dan jasa, Auditor dapat lebih memahami atas aspek hukum kontrak sangat krusial, seperti:

a. Kepatuhan Regulasi:

Auditor dapat lebih memahami, apakah dokumen persiapan pengadaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/ jasa yang berlaku.

b. Manajemen Risiko:

Auditor dapat lebih memahami identifikasi potensi risiko teknis, hukum, dan komersial dalam rancangan kontrak dan dokumen pengadaan, serta mengusulkan mitigasinya dikarenakan kompetensi Auditor lebih banyak berhubungan dengan pelaksanaan evaluasi dan revidi atas Manajemen Risiko.

c. Struktur Kontrak:

Auditor dapat lebih memahami rancangan kontrak untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak, termasuk ketentuan tentang jaminan, pembayaran (termasuk uang muka dan penyesuaian harga), dan penyelesaian sengketa.

3. Estimasi Biaya dan Analisis Pasar

Auditor memiliki tugas untuk melakukan revidi atas penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu : Dengan penerapan kompetensi Insinyur didalam pelaksanaan kinerja Auditor, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan proses pengadaan berjalan lancar, efektif dan efisien, dan sesuai dengan tujuan proyek secara teknis dan administratif. Secara keseluruhan, analisis kebutuhan teknis ini menekankan pentingnya peran insinyur dalam memastikan kelayakan teknis, kepatuhan terhadap peraturan, dan kelengkapan dokumen pengadaan untuk meminimalkan risiko kegagalan dan mencapai *value for money*.

Salah satu penerapan kompetensi keinsinyuran dalam pelaksanaan kinerja Auditor adalah pelaksanaan Audit dana Desa. Pada umumnya dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat bertujuan untuk menstimulasi perekonomian Desa melalui pembangunan infrastruktur Desa, namun dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah sering kali menemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan realisasi fisik di lapangan.

Pengalokasian Dana Desa secara masif sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur di tingkat Desa. Namun, dalam implementasinya, Inspektorat

Daerah kerap menemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan kekurangan volume pekerjaan fisik. Pembangunan yang bersifat *swakelola* oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa seringkali terkendala oleh keterbatasan kompetensi dalam pelaksanaannya, untuk menjembatani keterbatasan tersebut, pemerintah menugaskan Tim Pendamping Profesional (TPP) atau Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI). Kendati demikian, temuan audit dari Inspektorat menunjukkan bahwa varians volume (selisih kurang) dan ketidakakuratan Koefisien Harga Satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih mendominasi kerugian keuangan Desa.

Sebagai Auditor Inspektorat yang menjalankan peran keinsinyuran, diperlukan evaluasi yang tidak hanya melihat aspek administratif keuangan, melainkan audit teknis yang mendalam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.. Masalah utama yang sering muncul adalah varians volume (perbedaan volume terpasang dengan volume kontrak) dan manipulasi koefisien harga satuan (analisis harga satuan yang tidak sesuai dengan standar daerah atau SNI). Hal ini seringkali terjadinya dikarenakan kelalaian ataupun factor kesengajaan pemangku kepentingan Desa, diantaranya adalah Perangkat Desa (selaku pemegang kuasa anggaran), TPK (selaku pelaksana fisik), Pihak Kecamatan (selaku tim verifikator), dan Tim Pendamping Desa (selaku fasilitator teknis). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memetakan akar masalah teknis dan manajerial dalam tata kelola infrastruktur Desa. Permasalahan mendasar struktural di Desa melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah:

1. **Perangkat Desa** selaku Pengguna Anggaran sering kali melakukan intervensi kebijakan lokal yang tidak sejalan dengan kaidah keteknikan.
2. **Tim Pengelola Kegiatan (TPK)** selaku pelaksana swakelola mayoritas tidak berlatar belakang teknik
3. **Tim Pendamping Desa** dan **Pihak Kecamatan** yang memiliki fungsi verifikasi Desain (Desain Gambar dan Rencana Anggaran Biaya) kerap kali melakukan kelalaian administratif tanpa melakukan *field checking* yang rigid.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk deviasi koefisien harga satuan bahan dan upah yang terjadi pada pelaksanaan swakelola infrastruktur Desa atas hasil perhitungan Auditor.
2. Sejauh mana faktor kinerja Perangkat Desa, TPK, Kecamatan, dan Tim Pendamping Desa mempengaruhi terjadinya varians volume dan koefisien tersebut?

1.3.Tujuan dan Manfaat

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan Audit teknis infrastruktur desa pada Pembangunan jalan rabat beton menuju wisata desa dan pembangunan drainase jalan lingkungan RT 03 desa Maju Makmur Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 adalah untuk mengidentifikasi permasalahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Desa .

Adapun manfaat dari pembuatan Laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Desa, yaitu : memperbaiki proses dan meningkatkan efisiensi
2. Bagi Penulis, yaitu : memenuhi syarat kelulusan dan mengaplikasikan ilmu profesi insinyur
3. Bagi Akademisi, yaitu : Menambah referensi studi kasus.

1.4.Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan dalam penyusunan laporan Audit teknis infrastruktur desa pada Pembangunan jalan rabat beton menuju wisata desa dan pembangunan drainase jalan lingkungan RT 03 desa Maju Makmur Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 ini adalah :

1. Lokasi Kajian : Kabupaten Mukomuko
2. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif
3. Periode Audit dilakukan selama 1 tahun anggaran
4. Aspek yang ditinjau meliputi: Proses Pengadaan Barang dan jasa di Desa yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan peran Auditor

yang memiliki Kompetensi Insinyur dalam identifikasi dan mitigasi permasalahan pengadaan barang dan jasa di Desa

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah dari pembuatan Laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Fokus Audit dibatasi pada pembangunan jalan rabat beton menuju wisata Desa dan pembangunan drainase jalan lingkungan RT 03 Desa Maju Makmur Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2024
2. Lokasi Audit berada Desa Maju Makmur Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko
3. Acuan regulasi yang digunakan adalah
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
 - d. Peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tanggal 5 Januari 2022
 - e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat Desa
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - g. Peraturan Bupati Mukomuko nomor 8 Tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa

1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari pembuatan Laporan Teknik ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas Aturan praktik Insinyur yang relevan dengan kode etik insinyur, pengertian Auditor dan Audit, Kendali Mutu Audit, Landasan Teori Pengadaan Barang/Jasa Desa.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai objek studi, lokasi dan waktu, metodologi studi, teknik pengumpulan data dan analisis data .

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum pengadaan di Desa, uji petik pengadaan secara swakelola, proses pengadaan barang dan jasa di Desa, hasil pemeriksaan teknis atas pengadaan barang dan jasa di Desa, Peran Auditor yang memiliki Kompetensi Insinyur dalam identifikasi dan mitigasi permasalahan pengadaan barang dan jasa di Desa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan atas rangkaian audit teknis yang telah dilakukan dan saran yang direkomendasikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN